



PUTUSAN

Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DEMAK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

PEMOHON, NIK 3321071904640001, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Duari xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Qonik Hajah Masfuah, SHI., MH. dan Nida Aulia, SH.** Keduanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor LBH KAMILIA yang berkedudukan di Dukuh Kepitu RT. 003 xxx xxx Desa Kunir Kec. Dempet Kab. Demak. Email : qonikhajahmasfuah@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 06 September 2023. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 1674/23 Tanggal 26 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON (alm); Tempat, Tgl. Lahir : Kudus, 15-04-1965; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan xxxxxxxx; Alamat : Duari xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal 1 dari 15 hal Put. No 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 25 September 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk, pada tanggal 26 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5-10-1990 M yang bertepatan dengan tanggal 17 R. Awal 1411 H, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 292/06/X/1990 tanggal 5 Oktober 1990.
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama -; Tempat, Tgl. Lahir : Tegal, 16-07-1971; Agama Islam; Pendidikan SLTA; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Tempat Tinggal : -Kabupaten Kudus.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ini karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Yakni, Termohon tidak bisa melayani Pemohon dalam melakukan hubungan suami istri. Sedangkan Pemohon masih membutuhkan untuk berhubungan suami istri secara intensif.
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut, serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon.
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak Pemohon.
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anak Pemohon, dengan cara Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxx

Hal 2 dari 15 hal Put. No 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx serta menjalankan usaha pertanian, dengan penghasilan bulanan sebesar Rp. 2.023.000,- Per bulan, serta penghasilan musiman dari usaha pertanian padi, kacang hijau dan bawang merah di lahan pertanian seluas ± 2.801.126 m2.

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Pemohon tersebut ke instansi-instansi terkait. Akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan tersebut dengan alasan kurang syarat berupa belum ada Surat izin poligami dari Pengadilan Agama.

8. Bahwa untuk itu, Pemohon membutuhkan penetapan izin poligami dari Pengadilan Agama Demak.

9. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'ah islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

A. Benda bergerak dan kas/sejenisnya, berupa :

a. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Grand NOPOL H 5218 EE tahun 1994 warna hitam;

b. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat NOPOL H 3741 ACE tahun 2015 warna hitam putih;

c. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy NOPOL H 5617 BUE tahun 2023 warna putih hijau;

d. 1 (satu) buah mobil merk Honda Mobilio NOPOL H 1806 PN tahun 2018 warna metalik modern;

e. Tabungan di Bank Jateng Capem Dempet Nomor Rekening 2-031-20895-8 Atas Nama Muklasin Sejumlah Rp. 26.713.899

Hal 3 dari 15 hal Put. No 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) ;

f. Tabungan PT BPR BKK Jateng capem Dempet Nomor Rekening 004202001893 Atas Nama Muklasin Sejumlah Rp. 24.718.575 (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

g. Tabungan BRI Unit Dempet Nomor Rekening 3737-01-008207-53-3 Atas Nama Muklasin Sejumlah Rp. 59.165.946 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

h. 1 (satu) unit traktor tangan merk Quick Boxer G-1000 mesi Kubota tahun 2020 warna merah;

i. 1 (satu) buah Televisi merk Polytron ukura 17 inch tahun 2005

B. Benda tidak bergerak berupa :

a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sertifikat Nomor SHM 524 Atas Nama Muklasin, luas 207 m2, terletak di xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Karsimin
- Sebelah Utara : Masdi bin peret
- Sebelah Selatan: Jalan Kampung
- Sebelah Timur : paozan bin peret

b. 1 (satu) bidang tanah Sawah sertifikat Nomor SHM 00903 Atas Nama Muklasin, luas 821 m2, terletak di xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Gendok
- Sebelah Utara : Nasikah Rozikin

Hal 4 dari 15 hal Put. No 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Amin bin Maksum

- Sebelah Timur : Munasit

c. 1 (satu) bidang tanah Sawah sertifikat Nomor SHM 00778 Atas Nama Muklasin, luas 926 m2, terletak di xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Suratman

- Sebelah Utara : Musriah

- Sebelah Selatan: Ngusman

- Sebelah Timur : Zaenab

d. 1 (satu) bidang tanah Sawah sertifikat Nomor SHM 00900 Atas Nama Muklasin, luas 729 m2, terletak di xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Muksin

- Sebelah Utara : Mundakir

- Sebelah Selatan: Masdi

- Sebelah Timur : Masdi

e. 1 (satu) bidang tanah Sawah sertifikat Nomor SHM C Desa Baru 583 Persil 107 Atas Nama Muklasin, luas 1.126 m2, terletak di xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Larik Gendok

- Sebelah Utara : Markani

- Sebelah Selatan: Mustopa

- Sebelah Timur : Mursidah, Ramijan

11. Bahwa harta-harta sebagaimana tersebut di dalam posita 10 di atas tidak akan di otak-atik sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.

Hal 5 dari 15 hal Put. No 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa permohonan izin poligami ini diajukan dengan dasar telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : *"Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri"*.

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama -.
3. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, yaitu :

A. Benda bergerak dan kas/sejenisnya, berupa :

- a. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Grand NOPOL H 5218 EE tahun 1994 warna hitam;
- b. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat NOPOL H 3741 ACE tahun 2015 warna hitam putih;
- c. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy NOPOL H 5617 BUE tahun 2023 warna putih hijau;
- d. 1 (satu) buah mobil merk Honda Mobillio NOPOL H 1806 PN tahun 2018 warna metalik modern;
- e. Tabungan di Bank Jateng Capem Dempet Nomor Rekening 2-031-20895-8 Atas Nama Muklasin Sejumlah Rp. 26.713.899 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) ;
- f. Tabungan PT BPR BKK Jateng capem Dempet Nomor Rekening 004202001893 Atas Nama Muklasin Sejumlah Rp.

Hal 6 dari 15 hal Put. No 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.718.575 (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

g. Tabungan BRI Unit Dempet Nomor Rekening 3737-01-008207-53-3 Atas Nama Muklasin Sejumlah Rp. 59.165.946 (lima puluh sembilan juta seratus ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah);

h. 1 (satu) unit traktor tangan merk Quick Boxer G-1000 mesin Kubota tahun 2020 warna merah;

i. 1 (satu) buah Televisi merk Polytron ukura 17 inch tahun 2005

B. Benda tidak bergerak berupa :

a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sertifikat Nomor SHM 524 Atas Nama Muklasin, luas 207 m², terletak di xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Karsimin
- Sebelah Utara : Masdi bin peret
- Sebelah Selatan: Jalan Kampung
- Sebelah Timur : paozan bin peret

b. 1 (satu) bidang tanah Sawah sertifikat Nomor SHM 00903 Atas Nama Muklasin, luas 821 m², terletak di xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah Gendok
- Sebelah Utara : Nasikah Rozikin
- Sebelah Selatan: Amin bin Maksum
- Sebelah Timur : Munasit

Hal 7 dari 15 hal Put. No 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) bidang tanah Sawah sertifikat Nomor SHM 00778 Atas Nama Muklasin, luas 926 m2, terletak di xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Suratman
- Sebelah Utara : Musriah
- Sebelah Selatan: Ngusman
- Sebelah Timur : Zaenab

d. 1 (satu) bidang tanah Sawah sertifikat Nomor SHM 00900 Atas Nama Muklasin, luas 729 m2, terletak di xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Muksin
- Sebelah Utara : Mundakir
- Sebelah Selatan: Masdi
- Sebelah Timur : Masdi

e. 1 (satu) bidang tanah Sawah sertifikat Nomor SHM C Desa Baru 583 Persil 107 Atas Nama Muklasin, luas 1.126 m2, terletak di xxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Larik Gendok
- Sebelah Utara : Markani
- Sebelah Selatan: Mustopa
- Sebelah Timur : Mursidah, Ramijan

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 8 dari 15 hal Put. No 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Pemohon serta berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokatnya. Dan ternyata masih berstatus aktif sebagai advokat/pengacara dan surat kuasa Pemohon telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Pemohon melalui Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memanggil Termohon secara sah dan patut. Dan pada persidangan berikutnya Pemohon dan kuasanya serta Termohon sendiri datang menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Termohon melalui Kartu Tanda Penduduk Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan cara memberi saran, nasihat dan pandangan tentang konsekuensi berpoligami, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian para pihak telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator di Pengadilan Agama Demak, lalu Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Luqman Suadi, M.H. untuk menjadi Mediator perkara ini, namun Mediator dalam laporannya tertanggal 19 Oktober 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya dan Termohon keberatan atas permohonan izin poligami Pemohon;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyampaikan bahwa Termohon tidak mau dimadu. Surat tidak keberatan yang ditandatangani oleh Termohon, ada unsur paksaan dari Pemohon. Selain daripada itu Termohon menyampaikan bahwa Termohon masih sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Termohon

Hal 9 dari 15 hal Put. No 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak cacat badan maupun sakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon atas pernyataan Termohon, Pemohon menyampaikan benar jika keduanya telah dikaruniai 3 orang anak, namun Pemohon tetap ingin menikah lagi;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menasehati Pemohon dan Termohon, namun keduanya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan musyawarah dan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya Izin Poligami (Izin beristeri lebih dari satu orang);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perkawinan, *in casu*

Hal 10 dari 15 hal Put. No 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Izin Poligami, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon melalui Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon serta berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokatnya. Dan ternyata masih berstatus aktif sebagai advokat/pengacara dan surat kuasa dari Pemohon telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak. Hal mana surat kuasa Pemohon telah sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008, dengan mediator bernama Drs. H. Luqman Suadi M.H., namun mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya dan Termohon keberatan atas permohonan izin poligami Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi ijin untuk melakukan poligami dengan seorang perempuan yang bernama -, karena Termohon tidak bisa melayanai Pemohon dalam melakukan hubungan suami isteri. Sedangkan Pemohon masih membutuhkan hubungan suami isteri secara intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut alasan permohonan *a quo*, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyampaikan bahwa Termohon tidak mau dimadu. Surat tidak keberatan yang ditandatangani Termohon ada unsur paksaan dari Pemohon. Selain daripada itu Termohon menyampaikan bahwa Termohon masih sanggup menjalankan kewajibannya

Hal 11 dari 15 hal Put. No 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang isteri. Termohon juga tidak cacat badan maupun sakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon atas pernyataan Termohon, Pemohon menyampaikan benar jika keduanya telah dikaruniai 3 orang anak, namun Pemohon ingin menikah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menasehati Pemohon dan Termohon, namun keduanya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa: "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan." Dalam permohonan *a quo* Termohon menyampaikan keberatan untuk dimadu/dipoligami;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* juga haruslah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun Hukum Syar'i, baik persyaratan alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:

- a.-----Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- b.-----Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- c.-----Istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Sebagaimana alasan Pemohon dalam permohonannya, Termohon merasa keberatan dengan alasan Pemohon, karena Termohon masih mampu melayani Pemohon sebagaimana kewajibannya sebagai seorang isteri. Dalam penyampaiannya, Termohon juga tidak dalam kondisi sakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 12 dari 15 hal Put. No 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Menimbang bahwa selain daripada itu, dalam perkara izin beristeri lebih dari satu harus memenuhi syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, bahwa:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Bahwa dalam memenuhi syarat kumulatif sebagaimana dalam pasal di atas, Termohon keberatan atas permohonan Pemohon. Sehingga tidak terpenuhinya syarat kumulatif dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon dan tidak mau dimadu atau dipoligami;
3. Bahwa Termohon juga menyampaikan adanya unsur paksaan dari Pemohon dalam membuat surat tidak keberatan untuk dipoligami;
4. Bahwa Termohon juga menyampaikan masih sanggup melayani Pemohon sebagaimana kewajibannya sebagai seorang isteri. Dalam penyampaiannya, Termohon juga tidak dalam kondisi sakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai Pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat alternatif maupun kumulatif sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-

Hal 13 dari 15 hal Put. No 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan. Oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.173.000,- (Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak pada hari Kamis 09 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Siti Khoiriyah, S.H.I, M.H** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H Sofi'ngi, M.H.** dan **Rendra Widyakso, S.H, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yuniatin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Sofi'ngi, M.H.

Siti Khoiriyah, S.H.I, M.H.

Hal 14 dari 15 hal Put. No 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Yuniatin, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	28.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	173.000,-

Terbilang (Seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Put. No 1830/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)